



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

**KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menggunakan Ijazah Palsu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 983);
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1877);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
20. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi atau perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat struktural, pejabat fungsional, aparatur sipil negara, dan/atau pihak terkait lainnya yang tunduk kepada kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

11. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.
14. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang menghukum, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, dan citra penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa;
- b. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat; dan
- c. mendorong kedisiplinan, etos kerja, produktivitas kerja, dan kualitas kerja penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa.

BAB II

PRINSIP

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. efisien, yaitu mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- b. efektif, yaitu mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu mempunyai makna bahwa ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh semua penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, yaitu mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, yaitu mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif, yaitu mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional/daerah; dan/atau
- g. akuntabel, yaitu mempunyai makna bahwa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa merupakan pedoman profesional bagi penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa, yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultasi, dan/atau hal-hal lain yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip dasar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa, dengan cara melaksanakan antara lain sebagai berikut:

- a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme;
 - b. bersikap jujur dan adil serta tidak memihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat kerja, klien, dan masyarakat secara taat asas; dan/atau
 - c. berjuang untuk meningkatkan kompetensi dan martabat profesi.
- (3) Etika dasar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut:
- a. menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan/atau akuntabel untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai kewenangan, kompetensi, kaidah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, jujur, akuntabel, dan kredibel;
 - d. bekerja untuk instansi pemerintahan, pemberi kerja, klien, dan masyarakat secara profesional, patuh, dan taat asas serta menghindari konflik kepentingan;
 - e. membangun reputasi profesional penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan/atau
 - f. menegakkan kehormatan, integritas, dan martabat profesi penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa serta tidak kompromi terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 5

Penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa harus taat dan patuh pada kode etik pelayanan pengadaan barang/jasa, yang terdiri atas beberapa etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- i. cermat;
- j. patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
- k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. tidak menyimpang dari prosedur;
- o. proaktif; dan/atau
- p. tanggap/responsif.

Pasal 6

Penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. tidak mengharapkan, meminta, dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung, atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;

- b. tidak memberikan fakta, data, dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
- c. tidak melakukan negosiasi, pertemuan, dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung, atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa, di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
- d. tidak menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau pihak lain;
- e. tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan perangkat daerah dan/atau pihak lainnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan/atau
- f. tidak mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.

BAB IV

PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Majelis Kode Etik

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penegakan kode etik, dapat dibentuk Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.
- (3) Susunan dan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan/atau
 - c. anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berjumlah ganjil.
- (5) Pembentukan, susunan dan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang layak dan/atau menghentikan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik yang tidak layak;
 - b. melaksanakan sidang Majelis Kode Etik;
 - c. menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - d. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan/atau tindakan administratif terhadap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan/atau melaksanakan pemulihan nama baik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dapat dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.
- (3) Pembentukan, susunan dan keanggotaan Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik dapat memanggil penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik dalam rangka pemeriksaan dan penegakan kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka pemeriksaan dan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik dapat memanggil saksi/pihak lain untuk diminta keterangannya apabila diperlukan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara tertulis.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilaksanakan secara tertutup serta dihadiri oleh penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang diperiksa dan/atau saksi/pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjawab pertanyaan dan/atau memberikan keterangan untuk kelancaran penyelenggaraan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Penyelenggara pelayanan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kesempatan untuk membela diri dan/atau mengajukan saksi/pihak lain apabila diperlukan.
- (4) Penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berlaku sopan serta menaati kebijakan yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan, dan/atau saksi/pihak lain.

- (3) Apabila penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut dapat ditandatangani oleh Majelis Kode Etik, dengan memberikan catatan bahwa penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang diperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik dapat mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka keputusan sidang Majelis Kode Etik adalah berupa rekomendasi kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan untuk penetapan keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif terhadap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka Majelis Kode Etik merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemulihan nama baik terhadap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.
- (6) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Majelis Kode Etik menyampaikan berita acara pemeriksaan dan/atau rekomendasi/keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam rangka penetapan keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang dapat melaksanakan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif terhadap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang melakukan pelanggaran kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan disertai pernyataan secara tertutup dan/atau terbuka.
- (3) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa.
- (4) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Kewenangan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dilimpahkan kepada pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- (7) Format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta format keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan kepada penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung terselenggaranya penyebarluasan dan/atau penegakan kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa tunduk pada kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- (2) Kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diberlakukan kepada narasumber, tenaga ahli, dan/atau pihak terkait lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa dapat juga diberlakukan kode etik aparatur sipil negara/instansi, kode etik jabatan fungsional/profesi, dan/atau kode etik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait kode etik penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA
PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

CONTOH FORMAT DOKUMEN KODE ETIK

A. Contoh Format Surat Panggilan Majelis Kode Etik:

SURAT PANGGILAN
NOMOR:

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan**)

Demikian untuk dilaksanakan.

Palembang,
Ketua/Sekretaris/Anggota
Majelis Kode Etik,*)

NAMA :
NIP :

Tembusan :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulis ketentuan kode etik yang dilanggar.

B. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik:

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor , masing-masing:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Dan seterusnya (dst).

Melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan*)

Pertanyaan :

Jawaban :

Dan seterusnya (dst).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa,

Nama :
NIP :
Tanda Tangan:

Palembang,

Majelis Kode Etik,

Ketua,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Sekretaris,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Anggota,

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Dan seterusnya (dst).

Catatan:

*) Tulis ketentuan kode etik yang dilanggar.

C. Contoh Format Rekomendasi Majelis Kode Etik:

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
NOMOR:

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik, sebagai berikut:
Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yaitu**)
Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memutuskan, bahwa yang bersangkutan untuk:
a. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan yaitu**); dan/atau
b. Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***)
2. Sebagai bahan dalam rangka menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral dan/atau tindakan administratif, bersama ini kami lampirkan berita acara pemeriksaan yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Palembang,
Ketua/Sekretaris/Anggota
Majelis Kode Etik,

Nama :
NIP :

Tembusan:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulis ketentuan kode etik yang dilanggar.

***) Tulis apabila diperlukan, untuk rekomendasi tindakan administratif.

D. Contoh Format Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka:

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA*)
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun tempat dalam acara**) kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Demikian berita acara penyampaian secara tertutup/terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

Yang menyerahkan,

Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

*) Pilih salah satu.

**) Bagi pihak yang dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka.

E. Contoh Format Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral:

KEPUTUSAN*)
NOMOR:
TENTANG

Menimbang : a.bahwa berdasarkan Keputusan Nomor telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara;
b.bahwa berdasarkan keputusan/rekomendasi Majelis Kode Etik, saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) dan memutuskan untuk***);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan*) tentang Penjatuhan Sanksi Moral kepada****);

Mengingat : 1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur;
4. Dan seterusnya (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menyatakan saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam ketentuan**) berupa***)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal*****)

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
.....,*)

NAMA :

Tembusan:

1.;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

- *) Tulis nama jabatan dari pejabat yang berwenang.
- ***) Tulis ketentuan kode etik yang dilanggar.
- ***)) Tulis rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- ****)) Coret yang tidak perlu.
- *****)) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan, sedangkan apabila keputusan disampaikan secara terbuka maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN